

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM  
PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME**



Oleh:  
**Mukhtar Saifuddin**  
NIM: 20205011002

**TESIS**  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
untuk Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA**  
**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhtar Saifuddin

NIM : 20205011002

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi: Aqidah dan Filsafat Islam


menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tatacara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KHALID  
YOGYAKARTA



  
Mukhtar Saifuddin  
NIM. 20205011002

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhtar Saifuddin  
NIM : 20205011002  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Sudi: Aqidah dan Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,,



Mukhtar Saifuddin  
NIM. 20205011002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1560/Un.02/DU/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : "KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: PERSPEKTIF UTILITARIANISME"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUKHTAR SAIFUDDIN, S.Ag.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20205011002  
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Alim Roswanto, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6308770f55ee7



Penguji I

Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6309817d92e61



Penguji II

Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 630985f8c3d2d



Yogyakarta, 26 Agustus 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 630c1e41ec7fb

## HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perspektif Utilitarianisme**

**Yang ditulis oleh:**

Nama	: Mukhtar Saifuddin
NIM	: 20205011002
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang	: Magister (S2)
Program Studi	: Aqidah dan Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

Yogyakarta, 19 Agustus 2022  
Pembimbing

  
**Dr. Alim Rosyantoro, M.Ag.**  
**NIP: 196812081998031002**

## ABSTRAK


Munculnya teknologi yang berbasis internet menciptakan media baru yang sering disebut sebagai media sosial. Pada penggunaannya, media sosial digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan apa saja yang ada dipikirkannya, baik untuk hiburan maupun untuk menyampaikan pendapat. Akan tetapi, dengan adanya UU ITE sebagai payung hukum yang mengatur teknologi internet memberikan dampak yang besar bagi kelangsungan kebebasan berpendapat di Indonesia. Apalagi dengan hadirnya beberapa pasal yang dinilai multitafsir membatasi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran secara luas mengenai UU ITE sekaligus penerapannya dan mengetahui batasan kebebasan berpendapat di media sosial dalam penerapan UU ITE. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teks UU ITE sebagai sumber primer. Metode dalam mengumpulkan data menggunakan dokumentasi dengan mengumpulkan literatur-literatur terkait tema pembahasan. Dari data-data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif dan analitis. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan filsafat moral Utilitarianisme Jeremy Bentham. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, pertama, UU ITE sebagai *cyberlaw* yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat untuk selalu menerapkan moral dan etika dalam menggunakan media sosial. Akan tetapi pada penerapan hukum tersebut menimbulkan banyak sekali problem, khususnya dalam menyampaikan kebebasan berpendapat. Hal tersebut dikarenakan ketidakjelasan batasan terkait delik aduan dan UU ITE masih belum detail di dalam pasal-pasal yang menyebabkan multitafsir. Kedua, dilihat dari beberapa kasus yang ada seperti kasus Baiq Nuril, Prita Mulyasari dan Jerinx, penggunaan kebebasan berpendapat di media sosial telah memenuhi prinsip utilitas. Jika dilihat dari perspektif utilitarianisme, maka perbuatan yang mereka lakukan pada dasarnya mampu untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat secara luas. Akan tetapi justru di dalam penerapan pasal UU ITE mengakibatkan kriminalisasi terhadap mereka. Tentu hal ini menjadi gambaran bagi kita mengenai bagaimana kondisi penerapan pasal multitafsir terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia.

**Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, UU ITE, Utilitarianisme**

**MOTTO**

**“I am a Man of Fortune, and I must Seek My  
Fortune”**

~Henry Avery (Piret King)-1694~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Wujud yang telah memberiku kehendak untuk berbahagia. Juga yang paling utama yaitu orang tua, guru-guruku dan teman-teman seperjuangan.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan jalan yang lurus, nikmat yang tiada hentinya serta memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Kebebasan Berpendapat di Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Perspektif Utilitarianisme”. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang mana telah mengajarkan umat Islam, khususnya penulis, untuk selalu menjalankan segala perbuatan-perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi, tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat terselesaikan dengan perlahan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Phil. Almakin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Roni Ismail, S.Th.I, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Alim Roswantoro, M.Ag. selaku dosen penasihat akademik dan juga selaku pembimbing tesis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku dosen penguji tesis yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membimbing dan sabar dalam memberikan ilmu kepada penulis hingga hari ini.
8. Segenap pegawai dan staf Tata Usaha yang telah membantu dan melancarkan proses administrasi dari awal penulis meniti perkuliahan hingga sekarang.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Bapak Saefudin dan Ibu Any Hani'ah. Atas kesabaran dan kasih sayang mereka lah penulis belajar banyak hal terkait arti hidup dan mampu menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam kehidupan ini.

10. Saudara-saudara penulis yang terkasih, mas Lubab Saifuddin beserta istrinya mbak Magreta Kailla Adenta dan Ilyas Aidan Hanif keponakan penulis yang paling lucu, dan mas Habibi Saifuddin yang sudah banyak memberikan nasihat dan kasih sayangnya kepada penulis hingga sampai detik ini. Tanpa mereka penulis tidak akan punya apa-apa.
11. Keluarga besar penulis dari Bani Usman, Bani Zuhdi, Bani Machrus dan Bani Muslih yang tercinta.
12. Kiai-kiai beserta keluarga besar Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Peterongan Jombang dan guru-guru yang penulis hormati. Berkat bimbingan mereka lah penulis mengerti banyak hal tentang indahya berkhidmat dalam mencari ilmu.
13. Saudara-saudaraku Alumni Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Peterongan Jombang yang telah mewarnai kehidupan penulis hingga sampai saat ini.
14. Teman-teman jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang telah menerima penulis sebagaimana adanya. Berkat kalian penulis belajar banyak tentang makna solidaritas.
15. Sahabat-sahabat dari warkop KucingNaga yang penulis banggakan Suko Rina Adibatunabillah, Fajar Budiantoro, Wildanun Nabil, Limpad Tuhu Pamungkas dan Kholiq Amrullah yang sudah menemenai berjuang hingga sekarang. Yogyakarta merupakan kota paling indah dan nyaman berkat kalian semua, juga bertemu dengan kalian adalah kebahagiaan tersendiri bagi penulis dalam menjalani kerasnya hidup ini.

16. Seluruh pedagang makanan di Yogyakarta. Berkat jasa mereka lah penulis mampu bertahan hidup hingga sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis harap tesis ini tidak lepas dari kritik dan saran yang sifatnya membangun. Akan tetapi besar harapan penulis, semoga para pembaca dapat menemukan kebaikan-kebaikan, kebermanfaatan dan sedikit jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam tulisan ini.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 20 Agustus 2022

Penulis,

Mukhtar Saifuddin  
NIM. 20205011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Genealogi Pemikiran Jeremy Bentham .....	21

B. Prinsip-Prinsip dari Utilitas.....	24
C. Teori Sanksi .....	36
D. Menilai Perbuatan Manusia.....	38
E. Konsep <i>Law and Punishment</i> .....	47
<b>BAB III UU ITE, MEDIA SOSIAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT</b>	
A. UU ITE.....	51
B. Media Sosial.....	65
C. Kebebasan Berpendapat .....	67
<b>BAB IV KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PENERAPAN UU ITE: PERSPEKTIF UTILITARIANISME</b>	
A. Analisis Kebebasan Berpendapat dalam UU ITE .....	74
B. Aktualisasi Prinsip Utilitas pada Kasus .....	80
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Kasus Nurul Baiq, 83.

Tabel 4. 2 Analisis Kasus Prita Mulyasari, 88.

Tabel 4. 3 Analisis Kasus Jerinx, 91.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya merupakan entitas yang memiliki kendali penuh untuk mengubah dan mengembangkan segala aspek yang ada pada dirinya. Termasuk arah muara dan tujuan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedepannya. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembangnya ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa, peran pemikiran dan kehendak dalam diri manusia merupakan tolok ukur atas perkembangan tersebut.<sup>1</sup> Karena segala aspek kehidupan manusia secara sadar dilakukan atas kemauan dan pertimbangan yang dilakukannya.

Terlebih kemajuan teknologi saat ini, menjadikan manusia sebagai subjek dalam penyebaran informasi di media manapun, termasuk internet. Keterbutuhan terhadap teknologi komunikasi, terutama pada media komunikasi massa saat ini menjadi sebuah ketergantungan bagi manusia modern.<sup>2</sup> Baik dalam berinteraksi antar individu, kelompok, lembaga ataupun dalam mencari sebuah *entertainment* semata.<sup>3</sup> Dengan demikian kebutuhan untuk mengutarakan kebebasan berpendapat dalam berkomunikasi, juga menjadi

---

<sup>1</sup> Mukhtar Saifuddin, "Konsep Kehendak Bebas Manusia Studi Komparatif Muhammad Abduh Dan Augustinus" Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019, 1.

<sup>2</sup> Ester Krisnawati, "Perilaku Konsumsi Media Oleh Kalangan Remaja dalam Pencarian Informasi (Studi Kasus Perilaku Remaja Di Kota Salatiga dalam Penggunaan Media Dalam Perspektif Teori Ketergantungan Media)" *KOMUNIKATIF*, 5, no. 1, 2016, 44.

<sup>3</sup> Salman Yoga S., "Dakwah Di Internet: Konsep Ideal, Kondisi Objektif Dan Prosfeknya", *al Bayan*, 22, no. 33, 2020, 57.

salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara yang secara konstitusi dijamin oleh negara.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, perihal terkait kebebasan berpendapat khususnya di Indonesia, kurang banyaknya telah diatur di beberapa Undang-Undang. Seperti halnya, perubahan keempat atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*".<sup>5</sup> Juga di atur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum di dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:<sup>6</sup>

*"Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."*

Kemudian di dalam pasal 5 regulasi tersebut, menjamin kebebasan dan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dalam hal mengeluarkan pendapat secara bebas di muka umum.<sup>7</sup>

Teknologi terkini memudahkan manusia untuk saling bertukar informasi. Teknologi tersebut menciptakan sebuah media alternatif baru yang terdapat di beberapa *platform* seperti *world wide web (www)* hingga *platform* media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, Facebook dan lain

---

<sup>4</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah*, 4, no. 3, 2020, 38.

<sup>5</sup> Pasal 28 E ayat (3) "Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945" (2000).

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) "Undang-undang (UU) No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum" (1998).

<sup>7</sup> Pasal 5 "Undang-undang (UU) No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum" (1998).

sebagainya.<sup>8</sup> Namun, hal-hal tersebut menjadi sebuah fenomena baru yang memunculkan banyak sekali polemik, khususnya pada aspek kebebasan berpendapat sebagai hak setiap manusia. Seperti pada kasus Nurul Baiq Maknun<sup>9,10</sup>, kasus Prita Mulyasari<sup>11</sup> dan kasus I Gede Ari Astina<sup>12</sup>. Sebagaimana sistem yang berlaku di setiap negara, *platform* di atas menjadi sebuah fenomena baru yang awalnya tidak memiliki dasar aturan atau hukum yang kemudian dibentuk sebuah undang-undang baku yang berlaku. Khususnya di Indonesia, hukum terkait Teknologi dan Informasi termuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kehadiran media sosial dan beberapa *platform* lainnya di satu sisi memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, baik pada kemudahan dalam mencari informasi maupun “mengawal” berjalannya sistem pemerintahan dengan cara mengkritik. Akan tetapi, disisi lain dengan adanya UU ITE menjadi ancaman besar bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial.<sup>13</sup> Karena hingga sampai hari ini masih terdapat beberapa pasal yang dinilai multitafsir bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapatnya

---

<sup>8</sup> Akhmad Syafrudin Syahri, “Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE),” *Cakrawala*, 10, no. 1 2010.

<sup>9</sup> Rahmat Nopriadi, “Analisis Putusan Ma No.574.K/Pid.Sus/2018. pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden),” *Sagacious*, 4, no. 2 2018.

<sup>10</sup> Ni Luh Ariningsih Sari, “Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan),” *Media Keadilan*, 10, no. 1 2019.

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Meutia Ingin Keadilan Buat Prita” dalam <https://www.kempppa.go.id/index.php/page/read/29/208/meutia-inginkan-keadilan-buat-prita>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

<sup>12</sup> Ayu Khandia Pranishita, “Jerinx SID Penuhi Panggilan Polda Bali” dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1652426/jerinx-sid-penuhi-panggilan-polda-bali#mobile-src>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

<sup>13</sup> Nur Rahmawati (dkk), “Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE”, *Widya Pranata Hukum*, 3, no. 1, 2021, 62–63.

di media sosial.<sup>14</sup> Oleh karena itu, kebebasan berpendapat merupakan faktor yang banyak menyebabkan permasalahan.<sup>15</sup>

Sebagai sebuah negara demokratis, yang seharusnya selalu menjunjung pandangan hidup dengan mengedepankan persamaan pada hak dan kewajiban, dan juga perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Akan tetapi, ironisnya masih banyak terjadi pelanggaran kepada hak-hak tersebut.<sup>16,17</sup> Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan UU ITE terkait kebebasan berpendapat di Indonesia. Berangkat dari pertanyaan tersebut, peneliti mengambil fokus penelitian untuk mengkaji dan menganalisis dengan menggunakan analisis moral utilitarianisme.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi mengenai UU ITE dan bagaimana penerapannya?
2. Bagaimana UU ITE sebagai produk moral membatasi kebebasan berpendapat di media sosial?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang diajukan, tujuan penelitian ini adalah:

---

<sup>14</sup> Yosephus Mainake dan Luthvi Febryka Nola, "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Info Singkat*, 12, no.16, 2020, 3-4.

<sup>15</sup> Esa Lupita Sari dan Lista Widyastut, "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi," *Majalah Hukum Nasional*, 2021, 138-148.

<sup>16</sup> Chica Septia Ningsih (dkk), "Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk", *Syntax Fusion*, 1, no. 2, 2021, 34-36.

<sup>17</sup> Ramadlan and Masykuri, "Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara", *Jurnal Penelitian Politik*, 18, no. 2, 2021, 143.

1. Mengetahui gambaran mengenai UU ITE dan penerapannya.
2. Mengetahui batasan kebebasan berpendapat di media sosial melalui analisis moral pada UU ITE.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dalam pengetahuan di bidang filsafat yang senantiasa terus-menerus berkembang di setiap tema pembahasannya. Seperti halnya pada tema dalam penelitian ini mengenai kebebasan berpendapat. Terlebih mengenai pembahasan yang menyangkut kebebasan berpendapat manusia dalam sudut pandang Undang-Undang normatif yang berlaku di Indonesia

##### **2. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi peneliti yang ingin meneliti terkait kebebasan berpendapat. Terlebih lagi mengenai pembahasan terkait kebebasan berpendapat manusia dalam sudut pandang Undang-Undang normatif yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Kajian Pustaka**

Tema yang pada penelitian ini bukanlah suatu hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki objek material yang sama, namun penelitian-penelitian tersebut tentu memiliki karakteristik, pendekatan dan

metode yang berbeda satu sama lainnya.<sup>18,19,20</sup> Pembahasan mengenai kebebasan berpendapat dalam karya ilmiah rupanya menjadi sebuah tema menarik untuk dikaji melalui banyaknya perspektif yang ada. Terlebih belakangan tahun kemarin persoalan mengenai kebebasan berpendapat di dunia maya banyak mendapatkan perhatian. Khususnya hal yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, yaitu UU ITE.

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan menjadi acuan penting dalam penelitian ini. Tema mengenai kebebasan berpendapat telah lama diperbincangkan, bahkan jauh sebelum media internet ada. Kebebasan berpendapat menjadi sebuah alat bagi manusia untuk tetap mempertahankan hak-haknya. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu dari banyaknya Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir. Kebebasan berpendapat tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun karena telah menjadi hak milik pribadi dan dijamin oleh negara secara sah dihadapan hukum. Hal tersebut didasari oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 dalam pasal 19. Juga telah diatur di dalam UUD 1945 pasal 28 E dan F mengenai hak untuk menyampaikan pendapat, menyatakan pikiran dan berserikat. Juga dipertegas di dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 14, 23, 24 dan 25. Hak atas kebebasan

---

<sup>18</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Ruang Publik Di Era Digital," *Adalah*, 4, no. 3, 2020.

<sup>19</sup> Nur Rahmawati (dkk), "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE", *Widya Pranata Hukum*, 3, no. 1, 2021.

<sup>20</sup> Shelma Mayolaika (dkk), "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia", *Jurnal Kewarganegaraan*, 5, no. 2, 2021.

berpendapatpun telah dijamin oleh negara sebagaimana dalam UU no. 9 tahun 1998.<sup>21</sup>

Akan tetapi, dalam penelitian lainnya menjelaskan bahwa terdapat kekurangan di dalam Undang-Undang no. 9 tahun 1998. Kekurangan tersebut, *pertama*, terkait dengan pembatasan-pembatasan yang ada karena tidak adanya kejelasan yang dicantumkan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilanggar seseorang. Hal tersebut harus ada supaya tercipta relevansi di antara perundang-undangan satu sama lain dan tidak mempersulit masyarakat di dalam perizinan. *Kedua*, mengenai penyampaian pendapat di muka umum yang apabila dalam pelaksanaannya menyebabkan kericuhan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar HAM sehingga aparat kepolisian dapat menindak hal tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Penelitian selanjutnya yang juga membahas mengenai kebebasan berpendapat yang ditinjau dari Pasal 310 dan 311 KUHP. Kebebasan berpendapat yang termuat di dalam pasal 310 dan 311 KUHP tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diacu di dalam pasal 19 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Pasal 310 dan 311 KUHP justru dinilai masih mengekang atas kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat. Berlandaskan pada pasal 19 ICCPR, rumusan pasal 310 dan 311 KUHP belum memiliki rumusan objektif yang tidak ambigu dan

---

<sup>21</sup> Mara Ongku Hsb, "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945", *Al-Wasath*, 2, no. 1, 2021.

<sup>22</sup> Nur Yusriyyah (dkk), "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum", *Journal of Lex Theory*, 1, no. 1, 2020.

juga belum terperinci secara sempit dan tepat, khususnya dalam hal pencemaran nama baik.<sup>23</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sering kali dalam sebuah masyarakat memiliki sebuah kekuatan yang secara visi dan misi memiliki kesamaan dalam sebuah pendapat yang sering disebut sebagai *people power*. Dalam penelitian selanjutnya, dijelaskan bahwa *people power* seriangkali dikaitkan dengan penyebaran propaganda melalui media sosial secara massif. Di lain sisi, *people power* juga sering dikaitkan dengan implementasi perlindungan hak konstitusional pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pemikiran secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, *people power* akan termasuk pada hak konstitusional atau tidak jika sesuai dengan apa yang diamanatkan UUD 1945. Tentu secara prosedural, ketentuan yang harus dipenuhi dan ditaati telah dirancang di dalam UU no. 9 tahun 1998 pasal 6.<sup>24</sup> Disamping itu, secara moral hal tersebut digunakan untuk membangun keharmonisan dalam masyarakat tersebut. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan etika, maka peneliti mengacu pada buku yang ditulis oleh Agustinus W. Dewantara. Di dalamnya menjelaskan tentang seluk beluk moral

---

<sup>23</sup> Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, "Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP", *Jurnal HAM*, 11, no. 1, 2020.

<sup>24</sup> Muhamad Iqbal Susanto, "Kedudukan Hukum *People Power* dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia", *Volksgeist*, 2, no. 2 2019.

yang ditinjau dari segi filsafatnya (etika) serta membahas terkait tindakan manusia yang bebas dan rasional.<sup>25</sup>

Kehendak manusia, sebagai sebuah tingkah laku manusia yang menjadi asas atas kebebasan berpendapat, terikat pada sebuah aturan atau kesusilaan umum yang berlaku pada setiap manusia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Endang mengenai pemikiran Immanuel Kant, berpendapat bahwa moral bukanlah sebuah alat yang bisa dimonopoli oleh agama atau bangsa tertentu. Karena moral merupakan bagian dari kekayaan batin yang dimiliki manusia universal. Hal tersebut tidak dipengaruhi oleh apapun di luar diri manusia, bahkan agama sekalipun. Ketika sebuah perasaan wajib untuk bertindak datang dari diri manusia, maka ada sebuah kehendak baik yang timbul yang seolah-oleh memerintah tetapi tidak memaksa, yang berarti datang dengan sendirinya dalam diri manusia. Oleh karena itu, perintah wajib dari kehendak baik manusia disebut oleh Kant adalah Imperatif Kategoris.<sup>26</sup>

Terlepas dari sebagaimana yang dijelaskan oleh Kant mengenai Imperatif Kategoris, terdapat sebuah anomali tindakan yang belakangan ini juga menjadi perbincangan hangat yaitu mengenai ujaran kebencian. Dalam sebuah penelitian dijelaskan melalui perspektif al-Qur'an yang dibenturkan dengan bagaimana mekanisme yang dibentuk di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bahwa al-Qur'an menjelaskan secara logis yang membuat pembahasannya menjadi unik. Al-Qur'an dalam

---

<sup>25</sup> Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral Pengumpulan Etis Keseharian Hidup Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

<sup>26</sup> Endang Daruni Asdi, "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant", *Jurnal Filsafat*, 1, no. 23 1995.

melihat konsepsi mengenai ujaran kebencian lebih fokus pada bagaimana seseorang tidak menjadi korban dari ujaran kebencian (*muqawwim*). Sedangkan dalam perspektif UU ITE lebih fokus pada pelaku dari ujaran kebencian yang kemudian fokus mengenai bagaimana cara menghukumnya secara konstitusi.<sup>27</sup> Penelitian lain menjelaskan bahwa melindungi kebebasan juga berarti melindungi kehendak bebas setiap manusia secara universal. Baik berupa kebebasan dalam bertindak, kebebasan dalam pengutaraan pendapat (*kebebasan berpendapat*) dan lain sebagainya. Terlebih pada kebebasan menyampaikan pendapat atau kebebasan berbicara (*kebebasan berpendapat*). Islam mengajarkan kebebasan berbicara dengan upaya menghargainya dan menjaminnya. Akan tetapi kebebasan tersebut haruslah mampu untuk dipertanggungjawabkan.<sup>28</sup>

Pada taraf kenegaraan, sistem moral yang menjadi dasar sebuah hukum atau undang-undang memiliki sisi fundamental, yaitu filsafat moral (etika). Dalam sebuah penelitian lainnya juga dijelaskan bahwa tentu dalam sebuah hukum atau undang-undang yang dirancang, setidaknya memiliki tujuan mempertahankan kedamaian, menjalankan moralitas, melindungi hak-hak asasi, memajukan kesejahteraan umum, mengembangkan kebaikan umat manusia, melindungi kebebasan dan mencapai keadilan.<sup>29</sup> Akan tetapi dalam penelitian lainnya juga dijelaskan bahwa, masyarakat khususnya mahasiswa

---

<sup>27</sup> Alfi Kamaliah, “Ujaran Kebencian dalam al-Qur’an, Media Sosial, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

<sup>28</sup> Abd. Rasid, “Freedom of Speech (Dimensi Kebebasan dalam Paradigma Komunikasi Dakwah)”, *Ilmu Dakwah: Academic Jurnal for Homiletic Studies*, 4, no. 11, 2008.

<sup>29</sup> Yong Ohoitumur, “Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum”, *Studia Philosophica et Theologica*, 1, no. 2, 2001.

merasa khawatir dalam menyampaikan pendapatnya berupa kritik kepada pemerintahan. Apalagi dengan hadirnya UU ITE membuat kebanyakan masyarakat khawatir dalam menyampaikan kritiknya karena kurangnya jaminan atas kebebasan berpendapat kepada pemerintahan melalui media sosial.<sup>30</sup>

Kesimpulannya, kebebasan berpendapat secara konstitusi mendapatkan perlindungan yang ketat. Secara hukum, kebebasan berpendapat berlaku baik dari individu terhadap kelompok atau sebaliknya bahkan terhadap pemerintahan. Khususnya di era digital saat ini, adanya media sosial menjadi sebuah fenomena yang *fresh* yang juga menimbulkan sebuah problematika yang baru. Melihat bahwa sosial media menjadi wadah bagi masyarakat majemuk untuk saling bertukar informasi, tentunya berpotensi terjadinya sebuah problem kebaruan. Sosial media juga mampu menghubungkan masyarakat majemuk secara *real time*. Oleh karena itu, atas dasar kajian pustaka yang telah disebutkan, pembahasan mengenai kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara spesifik menjadi sangat menarik untuk dikaji pada penelitian ini. Memang, pada dasarnya penelitian yang membahas kebebasan berpendapat dalam regulasi seperti UU ITE atau undang-undang lainnya sudah banyak dilakukan. Akan tetapi, dalam membahas problem tersebut belum peneliti temukan literatur yang menggunakan analisis Utilitarianisme dari Jeremy Bentham.

---

<sup>30</sup> Nur Rahmawati (dkk), "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE", *Widya Pranata Hukum*, 3, no. 1, 2021.

Dengan demikian, penelitian ini dapat termasuk sebagai karya ilmiah orisinal yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Kerangka Teori**

Kebebasan berpendapat dapat dikaji menggunakan pendekatan dengan berbagai perspektif. Pada penelitian ini, kebebasan berpendapat manusia akan ditinjau dari perspektif moral. Perspektif moral secara garis besar membahas mengenai tingkah laku manusia yang memiliki kebebasan dalam bertindak (*free will*), akan tetapi kebebasan tersebut dalam pengaplikasian yang juga diteliti di dalam penelitian ini berupa kebebasan berpendapat. Dimana hal tersebut memiliki keterkaitan dengan realitas moral yang terjadi. Manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat tentu harus mematuhi moral atau norma-norma yang ada. Karena pada dasarnya sebuah hukum secara fundamental memiliki suatu sistem hukum yang selalu mengandung kaidah-kaidah atau asas-asas hukum. Asas-asas tersebut selalu memuat ukuran-ukuran nilai yang berakar pada nilai-nilai tertentu, seperti moral.<sup>31</sup> Tidak hanya dalam kehidupan manusia pada dunia riil, tetapi juga di dunia maya baik dalam media sosial maupun *platform* lainnya. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas kebebasan berpendapat saja, akan tetapi juga mengkaji moral dan produk hukum moral sebagai sebuah batasan tingkah laku manusia. Adapun teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham.

---

<sup>31</sup> Suadamara Ananda, "Hukum dan Moralitas", 305.

Pada penelitian ini, teori mengenai utilitarianisme diambil dari seorang tokoh filsuf Inggris yaitu Jeremy Bentham (1748-1832) dalam bukunya yang berjudul “*An Introduction to the Principle of Moral and Legislation*”.<sup>32</sup> Utilitarianisme berasal dari kata “*utilis*” yang berarti manfaat, sedangkan secara pengertiannya adalah etika yang menilai perbuatan seseorang dari apakah perbuatannya menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Secara prinsip, utilitarianisme mempertegas bahwa manusia wajib berusaha untuk selalu menghasilkan kebaikan yang memberikan efek positif terhadap semua orang disekitar kita.<sup>33</sup> Menurut Bentham, secara kodrati manusia berada di bawah dua penguasa yang berdaulat: ketidak senangan dan kesenangan (*pain and pleasure*). Menurutnya, manusia selalu terarah pada kebahagiaan yang pada pengertiannya manusia selalu menghindari segala sesuatu yang bersifat “ketidak senangan” menuju sebuah kesenangan. Tentunya sebuah kesenangan (kebahagiaan) tersebut, menurut Bentham, menyangkut seluruh umat manusia bukan hanya individu semata.<sup>34</sup>

Menurut Bentham, *pain and pleasure* tidak hanya memberi nilai pada sebuah tindakan seseorang akan tetapi juga menjadi penyebab atas perilaku seseorang. Oleh karena itu, hal-hal tersebut disebut Bentham sebagai sebuah sanksi (*sanctions*), yang mana sanksi tersebut memberikan pengaruh yang mengikat terhadap aturan-aturan tingkah laku dan hukum dalam masyarakat. Pada penjabarannya, sanksi dibagi menjadi empat, yaitu; fisik, moral, agama

---

<sup>32</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener: Batoche Books, 2000).

<sup>33</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, 124.

<sup>34</sup> K. Bertens, *Etika*, ed. Revisi (Yogyakarta: Kanisius, 2019), 192.

dan politik.<sup>35</sup> Tidak hanya itu, dalam mengklasifikasikan sebuah tindakan moral manusia, Bentham menjelaskan secara rinci bagaimana menilai perbuatan manusia. Perbuatan manusia pada dasarnya terdiri atas berbagai aspek, dimana aspek-aspek tersebut menjadi kata kunci juga dalam pemikiran Jeremy Bentham. Aspek-aspek tersebut antara lain *Circumstances* (keadaan); *Action* (perbuatan); *Intentionality* (maksud atau niat); *Consciousness* (kesadaran); *Motive* (motif) dan *Dispositions* (watak). Berdasarkan masing-masing diantaranya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Utilitarianisme dari Jeremy Bentham dimaksudkan sebagai dasar etis dalam memperbaharui hukum Inggris. Dimana ia tidak ingin menciptakan suatu teori moral yang abstrak, melainkan mempunyai tujuan yang konkret.<sup>36</sup> Atas dasar keinginannya untuk memperbaharui hukum di Inggris, Jeremy Bentham menjelaskan bahwa hukum (*Law*) terikat erat dengan hukuman (*punishment*).<sup>37</sup> Ia menjelaskan bahwa hukum haruslah dirancang semaksimal mungkin untuk mencegah segala jenis tindakan kejahatan bagi masyarakat. Karena pada dasarnya hukuman, menurutnya merupakan sebuah kesengsaraan yang mana secara prinsip utilitarian bahwa hukum hadir untuk meniadakan kesengsaraan. Secara prinsip, utilitarianisme tidak bertujuan untuk membuat seseorang menderita karena tindakannya yang menyebabkan orang lain (korban) menderita.<sup>38</sup> Maka dari itu teori utilitarianisme Jeremy Bentham digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah problem yang diangkat pada

---

<sup>35</sup> Anthony F. Falikowski, *Moral Philosophy: Theories, Skills, and Applications* cetakan ke-10 (New Jersey: Prentice-Hall), 49.

<sup>36</sup> K. Bertens, *Etika*, 192.

<sup>37</sup> Falikowski, *Moral Philosophy: Theories, Skills, and Applications*, 49.

<sup>38</sup> Falikowski, *Moral Philosophy: Theories, Skills, and Applications*, 49-50.

penelitian ini, yang membahas mengenai produk hukum di Indonesia, yaitu dalam penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya gambaran utilitarianisme dari Jeremy Bentham secara lengkap akan disajikan pada BAB selanjutnya.

## G. Metode Penelitian

Secara definitif, metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan. Hal ini bertujuan agar suatu kegiatan praktis, dalam hal ini adalah sebuah penelitian, dapat terlaksana secara rasional dan terarah supaya menghasilkan konklusi yang optimal.<sup>39</sup> Oleh karena itu, terdapat beberapa poin penting di dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang lebih menekankan kepada deskriptif dan analisis terhadap tema yang dibahas. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode koherensi intern. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti ingin mencapai sebuah pemahaman secara benar guna memperoleh hakikat dari tema pembahasan. Metode ini juga digunakan oleh peneliti untuk menunjukkan dan menghubungkan semua unsur-unsur struktural untuk memperoleh hakikat yang universal.<sup>40</sup> Dengan kata lain, metode ini

---

<sup>39</sup> Anton Bekker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 10.

<sup>40</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 45-46.

digunakan untuk melihat relasi-relasi dan struktur internal dalam sebuah struktur yang konsisten untuk memahami objek penelitian.<sup>41</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu sumber primer dan sekunder. Secara definisi sumber primer adalah sumber data utama yang berkaitan langsung dengan tema pembahasan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teks Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan juga teks Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi tidak semua pasal akan digunakan sebagai acuan primer pada penelitian ini, melihat bahwa fokus dari penelitian ini adalah kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, pasal yang akan dijadikan acuan di dalam penelitian ini tentu berkaitan dengan kebebasan berpendapat, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (3), dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Adapun sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari informasi-informasi yang berkaitan dengan persoalan dan tema pokok pembahasan dalam penelitian, yang pada penelitian ini diambil dari data-data tertulis lainnya seperti jurnal, skripsi, buku atau majalah

---

<sup>41</sup> Muzairi (dkk), *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: FA Press, 2014), 29.

yang berkaitan dengan tema pembahasan dan dapat menunjang sumber data primer.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, tesis dan informasi-informasi yang berguna bagi tema pembahasan pada penelitian ini.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, tahap berikutnya yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengolah data. Metode dalam pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Deskriptif

Teknik pengolahan data dengan menguraikan dan menjelaskan mengenai teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Pada tahap pendeskripsian data yang diperoleh, peneliti juga akan memasukkan data-data mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penguraian tersebut tentu diperoleh dari literatur-literatur terkait tema pembahasan yang dijabarkan secara rinci.

#### b. Analitis

Setelah data-data yang telah diperoleh dari berbagai literatur, kemudian penelitian akan menguji dan menelusuri untuk mencari sebab-sebab, saling terhubungnya dan maknanya.<sup>42</sup> Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang didapat diolah secara sistematis untuk mengeksplorasi kebebasan berpendapat di media sosial dalam UU ITE melalui perspektif moral.

#### 5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan filsafat moral utilitarianisme Jeremy Bentham. Pendekatan tersebut dipakai oleh peneliti untuk menunjukkan nilai-nilai moralitas dilihat dari kebermanfaatannya di dalam kebebasan berpendapat.

### H. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan gambaran yang sistematis dan konsisten secara utuh, maka peneliti akan mengemukakan sistematika pembahasan pada penelitian ini. setidaknya, pada penelitian ini peneliti menyusun lima bab sebagai berikut:

BAB I, berisikan tentang gambaran keseluruhan pada penelitian ini, yaitu; *pertama*, latar belakang masalah akademis yang menjadi *concern* penelitian ini. *Kedua*, rumusan masalah untuk membatasi penelitian ini supaya dapat menjelaskan secara partikular, tidak luas dan fokus pada tema pembahasan. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. *Keempat*, kajian pustaka

---

<sup>42</sup> Muzairi (dkk), *Metodologi Penelitian Filsafat*, 29.

dari penelitian terdahulu untuk menunjukkan orisinalitas tulisan ini. *Kelima*, kerangka teoritik sebagai pemfokusan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian yang digunakan untuk mengolah data yang ada. *Ketujuh*, sistematika pembahasan yang merupakan gambaran umum pada penelitian ini.

BAB II, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai genealogi pemikiran Jeremy Bentham sampai pada teori yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu teori Utilitarianisme. Fungsinya adalah untuk menjelaskan teori yang peneliti pakai sebagai sesuatu yang fundamental. Juga teori yang dipakai berfungsi untuk membatasi pembahasan terkait tema penelitian agar penelitian ini lebih fokus.

BAB III, pada bab ini peneliti mulai memasuki pembahasan penelitian. Pembahasan yang akan dipaparkan adalah mengenai gambaran secara luas mengenai UU ITE. Baik dari latar belakang terbentuknya UU ITE, makna pasal yang digunakan dalam penelitian ini dan juga mengenai kontroversi apa saja yang terjadi belakangan ini. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai pengertian dan cakupan media sosial serta penjelasan mengenai kebebasan berpendapat dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.

BAB IV, pada bab ini peneliti akan menganalisis kebebasan berpendapat di media sosial dalam UU ITE melalui perspektif utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai kondisi penegakan hukum ITE melalui analisis beberapa kasus terkait.

BAB V, berupa bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, kritik dan saran-saran serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebermanfaatan media sosial di tengah-tengah kehidupan, khususnya masyarakat Indonesia, memberikan dampak yang sangat sebar. Dimulai dari keterbukaannya informasi hingga sebagai wadah dalam mewujudkan kebebasan berpendapat. Sebagaimana telah dijelaskan bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Jauh sebelum UU ITE diberlakukan, dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait tindak laku kejahatan di Indonesia sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, nyatanya masih kurang sesuai dalam menindak kejahatan berbasis komputer (*cybercrime*) karena banyak detail terkait internet yang tidak tercantum di dalam KUHP. Oleh karena itu, UU ITE hadir untuk mengatur hal-hal terkait teknologi informasi secara luas dan teratur untuk menciptakan situasi di mana *warganet* selalu menerapkan moral dan etika dalam aspek kehidupannya. Di dalam muatan-muatan yang tertera, UU ITE mengacu pada beberapa ketentuan, prinsip-prinsip dan regulasi lainnya, yaitu KUHP dan juga beberapa regulasi internasional seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996* dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures*

*with Guide to Enactment 2001*. Menurut data yang disampaikan oleh APJII), kurang lebih 77% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Dalam artian, pada tahun 2022, pengguna internet di Indonesia telah mencapai kurang lebih 210 juta jiwa dari total populasi sekitar 272 juta jiwa penduduk Indonesia. Akan tetapi, pada penerapannya UU ITE menimbulkan banyak problem dengan ketidakjelasan batasan terkait delik aduan serta kurangnya detail mengenai pasal-pasal yang dinilai multitafsir. Jika dilihat dari *Democracy Index* tahun 2020 Indonesia memasuki peringkat ke 64 dari 167 negara, dengan jumlah nilai 6,30. Menurut indeks tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang “*flewed democracy*” (demokrasi tidak sempurna). Peringkat tersebut berdasarkan beberapa faktor, yang mana salah satu faktornya ada “kebebasan sipil” (termasuk kebebasan berpendapat) dengan nilai 5,59.

2. Pada dasarnya penggunaan kebebasan berpendapat di Indonesia, berdasarkan analisis atas kasus Baiq Nuril Maknun, kasus Prita Mulyasari dan kasus Jerinx, telah memenuhi prinsip utilitas. Akan tetapi, atas dasar keberadaan “pasal karet” yang dinilai tidak jelas dan tidak detail sehingga bisa dikatakan sebagai multitafsir dan berpotensi untuk tumpang tindih dan dapat diintervensi oleh pihak lain yang lebih memahami sistem. Atas dasar hal tersebut membuat mereka terjerat hukum atas delik aduan pasal-pasal tersebut multitafsir tersebut. Oleh karena itu, keberadaan UU ITE yang sedemikian rupa, dengan

sendirinya membatasi kebebasan berpendapat masyarakat, bahkan lebih terkesan “membungkam” kebebasan berpendapat di Indonesia.

## **B. Saran**

Sepanjang perjalanan penulisan penelitian ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi penulisan hingga analisis problem yang diangkat. Akan tetapi, peneliti menyadari bahwa pembahasan mengenai kebebasan berpendapat di dalam undang-undang masih memiliki potensi yang luas. Terlebih dalam lingkup disiplin keilmuan filsafat, karena memang tidak banyak penelitian yang membahas mengenai perundang-undangan melalui perspektif kefilosofatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 2005.
- Bekker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Bekker, Anton dan Ahmad Charris Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Kitchener: Batoche Books, 2000.
- Bertens, K. *Etika*, ed. Revisi. Yogyakarta: Kanisius, 2019.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewantara, Agustinus W. *Filsafat Moral Pengumpulan Etis Keseharian Hidup Manusia*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Djafar, Wahyudi dan Justitia Avila Veda. *Internet untuk Semua*. Jakarta: ELSAM, 2014.
- Falikowski, Anthony F. *Moral Philosophy: Theories, Skills, and Applications* cet. 10. New Jersey: Prentice-Hall.
- Magdalena, Merry. *UU ITE: Don't Be The Next Victim*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.
- Schofield, Philip. *Jeremy Bentham (1748-1832)* dalam *The Oxford Handbook of Legal History* Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Tilly, Charles. *Democracy*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Yuana, Kumara Ari. *The Greatest Philosophers: 100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM-Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis* (Yogyakarta: ANDI, 2019).

### B. Jurnal

- Abdulbari, Fatih (dkk). "Ketika Demokrasi menjadi Ancaman?: Kasus Jerinx dan Refleksi Kritis bagi Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia" dalam *Proceeding ROFONIC*, vol. 1, no. 1, 2021.
- Abror, Robby Habiba (dkk). "Individualism in Gadget Era: Happiness among Generation X, Y, Z" dalam *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, vol. 24, no. 09, 2020.

- Asdi, Endang Daruni. "Imperatif Kategoris Dalam Filsafat Moral Immanuel Kant" dalam *Jurnal Filsafat*, vol. 1, no. 23 1995.
- Dijck, José van dan Thomas Poell. "Understanding Social Media Logic" dalam *Media and Communication*, vol. 1, no. 1, 2013.
- Kartika, Shanti Dwi. "Amnesti Bagi Baiq Nuril Maknun, Layakkah Diberikan?" dalam *Info Singkat*, vol. 11, no. 14, 2019.
- Krisnawati, Ester. "Perilaku Konsumsi Media Oleh Kalangan Remaja dalam Pencarian Informasi (Studi Kasus Perilaku Remaja Di Kota Salatiga dalam Penggunaan Media Dalam Perspektif Teori Ketergantungan Media)" dalam *KOMUNIKATIF*, vol. 5, no. 1, 2016.
- Mainake, Yosephus dan Luthvi Febryka Nola. "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir Dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" dalam *Info Singkat*, vol. 12, no.16, 2020.
- Mayolaika, Shelma (dkk). "Pengaruh Kebebasan Berpendapat Di Sosial Media Terhadap Perubahan Etika Dan Norma Remaja Indonesia" dalam *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2, 2021.
- Munib, Abdul. "Cyber Crime Perspektif Teori Keadilan Barat Dan Islam; Study Kasus Prita Mulyasari" dalam *Voice Justisia*, no. 1, no. 2, 2017.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital" dalam *'Adalah*, vol. 4, no. 3, 2020.
- Ningsih, Chica Septia (dkk). "Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk" dalam *Syntax Fusion*, vol. 1, no. 2, 2021.
- Nopriadi, Rahmat. "Analisis Putusan Ma No.574.K/Pid.Sus/2018. pada Kasus Baiq Nuril Maknun Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Amnesti Presiden)" dalam *Sagacious*, vol. 4, no. 2 2018.
- Ohoitumur, Yong. "Tujuh Teori Etika Tentang Tujuan Hukum" dalam *Studia Philosophica et Theologica*, vol. 1, no. 2, 2001.
- Ongku Hsb, Mara. "HAM dan Kebebasan Berpendapat dalam UUD 1945" dalam *Al-Wasath*, vol. 2, no. 1, 2021.
- Pakpahan, Roida. "Analisa Implementasi UU ITE Pasal 28 Ayat 2 dalam Mengurangi Ujaran Kebencian di Media Sosial" dalam *Jisicom*, vol. 5, no. 1, 2021.
- Putera, Ryadh Mega dan Krista Yitawati. "Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus: I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX)" dalam *Yustisia Merdeka*, vol. 7, no. 1, 2021.
- Rahmawati, Nur (dkk). "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE" dalam *Widya Pranata Hukum*, vol. 3, no. 1, 2021.

- Ramadlan and Masykuri. "Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, vol. 18, no. 2, 2021.
- Rasid, Abd. "Freedom of Speech (Dimensi Kebebasan dalam Paradigma Komunikasi Dakwah)" dalam *Academic Jurnal for Homiletic Studies*, vol. 4, no. 11, 2008.
- Riyanto, Waryani Fajar dan Robby H. Abror. "Filsafat Digital Integral: Reformulasi Program Literasi Digital Nasional di Era Pandemi Covid-19 di Indonesia" dalam *Fikrah*, vol. 9, no. 2, 2021.
- Safitri, Ria. "Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi" dalam *SALAM*, vol. 5, no. 3, 2018.
- Sari, Esa Lupita dan Lista Widyastut. "Penghakiman Sepihak Melalui Media Sosial Dalam Persepsi" dalam *Majalah Hukum Nasional*, 2021.
- Sari, Ni Luh Ariningsih. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan)" dalam *Media Keadilan*, vol. 10, no. 1, 2019.
- Septiansyah, Zainal B. dan Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia" dalam *Ijtihad*, vol. 34, no. 1, 2019.
- Setiawan, Radita dan Muhammad Okky Arista. "Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana" dalam *Recidive*, vol. 2, no. 2, 2013,
- Shidarta. "Membidik Penalaran Hakim Di Balik Skor 'Kosong-Kosong' dalam Kasus Prita Mulyasari" dalam *Yudisial*, vol. 4, no. 3, 2011.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia" dalam *Volksgeist*, vol. 2, no. 2, 2019.
- Syahri, Akhmad Syafrudin. "Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru dalam Bayang-Bayang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)" dalam *Cakrawala*, vol. 10, no. 1, 2010.
- Yoga S., Salman. "Dakwah Di Internet: Konsep Ideal, Kondisi Objektif dan Prosfeknya" dalam *al-Bayan*, vol. 22, no. 33, 2020.
- Yusriyyah, Nur (dkk). "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum" dalam *Journal of Lex Theory*, vol. 1, no. 1, 2020.

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Putusan Mahkamah Agung No. 300 K/Pdt/2010.

The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. New York: American Association for the International Commission, 1985.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996. New York: United Nations, 1999.

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures with Guide to Enactment 2001. New York: United Nations, 2002.

Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Internet**

APJII. “Profil Internet Indonesia 2022” dalam <https://apjii.or.id/content/read/39/559/Laporan-Survei-Profil-Internet-Indonesia-2022>, diakses pada 13 Agustus 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. “Meutia Inginkan Keadilan Buat Prita” dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/208/meutia-inginkan-keadilan-buat-prita>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2022.

Pranishita, Ayu Khania. “Jerinx SID Penuhi Panggilan Polda Bali” dalam <https://www.antaraneews.com/berita/1652426/jerinx-sid-penuhi-panggilan-polda-bali#mobile-src>, diakses pada tanggal 17 Agustus 2022.

The Economist Intelligence Unit. “Democracy Index 2020: In Sickness and In Health?”, dalam <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020>, diakses pada 13 Agustus 2022.

### **E. Lainnya**

Kamaliah, Alfi. “Ujaran Kebencian dalam al-Qur’an, Media Sosial, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” Tesis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Mudzakkir, “Analisis atas Mekanisme Penanganan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan”, Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

Saifuddin, Mukhtar. “Konsep Kehendak Bebas Manusia Studi Komparatif Muhammad Abduh Dan Augustinus” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

